

Edukasi Indonesia Bersinar (Bersih dari Sindikat Narkoba) Menuju ASEAN Free Drugs 2025 Bagi Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Barat

¹Hardi Alunaza, ²Ully Nuzulian, ³Haunan Fachry Rohilie, ⁴Hasan Almutahar, ⁵Mentari

¹²Program Studi Hubungan Internasional, FISIP Universitas Tanjungpura

³Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Tanjungpura

⁴⁵Program Studi Sosiologi FISIP Universitas Tanjungpura

Corresponding Author. Email : hardi.asd@fisip.untan.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 23-03-2025

Revised : 24-04-2025

Accepted : 04-05-2025

Online : 05-05-2025

Keywords:

ASEAN Free Drugs; Agent of Change; Agent of Social Control.

ABSTRACT

Abstract: This community service activity is based on the need for students to gain education about Indonesia's strategic role in combating drug abuse, regional regulations to achieve ASEAN Free Drugs 2025, and the importance of youth as agents of change and social control in tackling drug trafficking and abuse. The community service activity is conducted in the Sungai Raya District of Kubu Raya Regency with the aim of providing education about Indonesia being free from drug syndicates towards ASEAN Free Drugs 2025. It will take time from May to August 2024, with activities including socialization, discussions game session, as well as documentation and reporting. The first sub-topic of the education covers three strategic steps in combating drugs: a soft approach involving preventive activities, a hard approach with firm actions, and a smart power approach. The second topic addresses the ASEAN Work Plan in achieving ASEAN Free Drugs 2025. Additionally, there will be socialization regarding youth as agents of change and social control by fostering good habits in the community to combat drug abuse.



Abstrak: Kegiatan pengabdian ini didasari bahwa mahasiswa perlu mendapatkan edukasi mengenai peran strategis Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, regulasi regional dalam mewujudkan ASEAN Free Drugs 2025 dan pemahaman mengenai pentingnya peran pemuda sebagai *agent of change* dan *agent of social control* dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan memberikan edukasi mengenai Indonesia bersih dari sindikat narkoba menuju ASEAN Free Drugs 2025. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mulai dari Mei hingga Agustus 2024 dengan bentuk pelaksanaan kegiatan terdiri dari penyampaian materi, diskusi dan game edukasi, serta dokumentasi dan pelaporan. Edukasi mengenai sub-materi pertama yakni tiga langkah strategis dalam memberantas narkoba yakni *soft approach* dengan pendekatan berupa aktivitas pencegahan, *hard approach* dengan tindakan tegas, dan *smart power approach*. Kedua, ASEAN Work Plan guna mewujudkan ASEAN Free Drugs 2025. Serta, sosialisasi terkait pemuda sebagai *agent of change* dan *agent of social control* dengan membangun kebiasaan baik di lingkungan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.



<https://doi.org/10.31764/justek.vXiY.ZZZ>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkoba merupakan sebuah isu global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan individu hingga stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara (Bangsawan, 2017). Penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat di berbagai belahan dunia, menciptakan tantangan yang kompleks dan mendesak untuk diatasi. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak

pada individu yang terlibat, tetapi juga menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi keluarga, komunitas, dan negara secara keseluruhan (Lukman et al., 2021).

Salah satu aspek yang memperparah ancaman penyalahgunaan narkoba adalah keragaman jenis narkoba yang tersedia di pasar ilegal (Anggraini, 2016). Dari opium dan heroin hingga kokain, metamfetamin, dan obat-obatan resep yang disalahgunakan, beragam jenis narkoba memberikan tantangan tersendiri bagi upaya pemberantasan. Pertumbuhan teknologi dan globalisasi telah memperluas jangkauan perdagangan narkoba, sehingga penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada suatu wilayah atau negara tertentu (Sugianto, 2021). Fenomena ini memerlukan kerjasama lintas batas dan upaya bersama antarnegara untuk memerangi peredaran narkoba secara efektif.

Dampak dari penyalahgunaan narkoba sangat luas dan merugikan. Secara kesehatan, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, termasuk kerusakan organ, gangguan mental, dan bahkan kematian akibat overdosis (Fuady et al., 2019). Penggunaan narkoba juga dapat memicu penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan hepatitis melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga berdampak negatif pada fungsi kognitif dan emosional individu, menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas hidup (Mustofa, 2023).

Di samping dampak kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga memberikan dampak sosial yang serius. Pengguna narkoba cenderung terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian, pemerasan, dan perdagangan narkoba ilegal untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebiasaan mereka (Jessica & Sumbogo, 2021). Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak aman dan merusak kepercayaan dalam masyarakat. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat menyebabkan disintegrasi keluarga, meningkatkan tingkat perceraian, dan menyisakan dampak psikologis yang traumatis bagi anggota keluarga yang terkena dampak (Muammar, 2019).

Aspek ekonomi juga terdampak oleh penyalahgunaan narkoba. Biaya untuk penanganan kesehatan, rehabilitasi, dan penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan narkoba sangat besar, menguras sumber daya negara yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Hartanto, 2017). Tidak hanya mengancam individu dan masyarakat secara langsung, penyalahgunaan narkoba juga memiliki implikasi geopolitik yang signifikan. Peredaran narkoba sering kali terkait erat dengan organisasi kejahatan terorganisir yang menggunakan keuntungan dari perdagangan narkoba untuk memperkuat kekuatan dan mempengaruhi kestabilan politik di suatu wilayah (Idris et al., 2023). Selain itu, upaya untuk mengendalikan peredaran narkoba juga dapat memicu konflik antarnegara dan konflik internal dalam upaya memperoleh kendali atas jalur perdagangan narkoba (Saputra & Slamet 2019).

Ancaman dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan substansi adiktif lainnya telah menjadi fenomena global yang memberikan ancaman terhadap kemanusiaan, termasuk bagi Indonesia sebagai pasar dan rute transit narkoba. Peningkatan penggunaan narkoba juga dipicu oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan kasus orang yang terjerumus ke dalam penggunaan narkoba karena jenuh atau terlibat dalam bisnis narkoba karena kehilangan pekerjaan akibat PHK.

Di samping itu, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi juga memperluas akses dan transaksi narkoba melalui platform siber (Mardiana, 2018).

Pada masa kini, tantangan besar yang dihadapi oleh seluruh negara dan komunitas global adalah ancaman narkoba. Berdasarkan data dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang dikeluarkan pada 24 Juni 2021, sekitar 275 juta individu di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020, dengan tren global yang diprediksi meningkat sebesar 11 persen hingga tahun 2030 (Herindrasti 2018). Oleh karena itu, untuk melawan penyalahgunaan narkoba, diperlukan kerja sama yang erat di semua tingkat, mulai dari tingkat nasional, regional, hingga internasional. Upaya pemberantasan narkoba memerlukan koordinasi dan sinergi yang efektif, baik dalam upaya penyelidikan, pertukaran informasi, maupun operasi bersama di seluruh tingkatan (Sandi dkk, 2022).

Dalam situasi darurat seperti itu dan dengan tujuan mencapai Drug Free ASEAN 2025, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan metode penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang efektif dan efisien yang menasar generasi muda terutama mahasiswa (Agung et al., 2024). Masalah penyalahgunaan narkoba yang meluas di Indonesia sejalan dengan upaya internasional dalam gerakan anti-narkoba di bawah naungan inisiatif UNDOC dan dianggap memiliki manfaat yang signifikan. Manfaat-manfaat tersebut meliputi mengurangi angka pidana murni dan mengatasi kelebihan kapasitas dalam penjara akibat kasus narkoba, memutus mata rantai perdagangan narkoba, memberikan pemulihan kepada pecandu, mengatasi dampak ekonomi dan sosial, serta mendorong kemandirian masyarakat.

Dengan mempertimbangkan dampak multidimensi yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba, sangat penting bagi akademisi untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan reintegrasi individu yang terkena dampak penyalahgunaan narkoba sebagai solusi untuk mengatasi peredaran narkoba di kalangan mahasiswa. Diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan sektor swasta, untuk mengatasi ancaman serius ini dan menciptakan masyarakat yang bebas dari bahaya narkoba. Berdasarkan uraian di atas, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi khusus untuk peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai Indonesia bersinar (bersih dari sindikat narkoba) guna mendukung implementasi dan mimpi ASEAN Free Drugs 2025.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menasar mahasiswa sebagai objek kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga metode yakni penyampaian materi edukasi, diskusi dan game edukasi, serta dokumentasi dan pelaporan (Alunaza, 2024). Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan Mei hingga Agustus 2024 dengan rincian pelaksanaan seperti tertera dalam diagram berikut ini:




Diagram 1. Metode Pelaksanaan Aktivitas Pengabdian Masyarakat

- a. Kegiatan penyampaian materi edukasi terdiri dari tiga bagian yakni Edukasi mengenai sub-materi pertama yakni tiga langkah strategis dalam memberantas narkoba yakni *soft approach* dengan pendekatan berupa aktivitas pencegahan, *hard approach* dengan tindakan tegas, dan *smart power approach*. Kedua, ASEAN Work Plan guna mewujudkan ASEAN Free Drugs 2025. Serta, sosialisasi terkait pemuda sebagai *agent of change* dan *agent of social control*.
- b. Kegiatan diskusi dalam pengabdian ini adalah dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami mengenai materi edukasi yang telah disampaikan oleh pemateri. Dilanjutkan dengan *game* edukasi untuk melihat pemahaman mahasiswa mengenai materi yang sudah disampaikan dalam kegiatan edukasi mengenai Indonesia bersinar.
- c. Aktivitas terakhir dari kegiatan pengabdian ini adalah dokumentasi bersama seluruh peserta kegiatan pengabdian dan menyusun laporan kegiatan pengabdian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Barat dengan durasi waktu dari Mei hingga Agustus 2024. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai Indonesia Bersinar (bersih dari sindikar narkoba) menuju ASEAN Free Drugs 2025. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan dan sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi. Serta dilengkapi juga dengan *game* untuk mengukur pemahaman mahasiswa mengenai materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Materi dalam kegiatan edukasi ini dibagi menjadi tiga bagian yakni *soft approach*, *hard approach*, dan *smart power approach* dalam menangani penyalahgunaan narkoba.

Pendekatan lunak dalam menangani penyalahgunaan narkoba dijelaskan berhubungan dengan melibatkan beberapa strategi yang fokus pada empati, dukungan, dan pemulihan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan edukasi kepada individu dan komunitas tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta cara pencegahannya (Djibrin et al., 2024). Hal ini bisa dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan program penyuluhan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan dan menyediakan dukungan emosional bagi pengguna narkoba dan keluarga mereka. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka untuk berbicara tentang masalah yang dihadapi. Pendekatan ini juga memungkinkan dilakukannya penggabungan

aspek fisik, mental, dan sosial. Ini termasuk kegiatan seperti terapi perilaku kognitif, konseling, dan kegiatan rehabilitasi yang melibatkan seni atau olahraga. Termasuk mengajak anggota keluarga dalam proses rehabilitasi untuk menciptakan dukungan yang lebih kuat. Keluarga dapat berperan penting dalam pemulihan individu dengan menawarkan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Ini bisa termasuk perawatan rawat jalan, komunitas, atau program berbasis rumah. Dimana hal tersebut dapat berdampak pada individu dalam membangun keterampilan hidup dan kemandirian setelah rehabilitasi, seperti pelatihan kerja atau pendidikan. Hal lain yang dapat dilakukan dalam *soft approach* adalah dengan mendorong masyarakat untuk melihat penyalahgunaan narkoba sebagai masalah kesehatan yang perlu ditangani dengan pemahaman dan empati, bukan sebagai aib atau kriminal.



Gambar 1. Peserta Mendengarkan Paparan Materi Indonesia Bersinar

Adapun *hard approach* dalam paparan pemateri dijelaskan bahwa dalam menangani penyalahgunaan narkoba umumnya melibatkan tindakan yang lebih tegas dan terkadang bersifat represif dengan melakukan beberapa hal. Seperti meningkatkan penegakan hukum terhadap pengedar dan pengguna narkoba, termasuk penangkapan, penyitaan, dan hukuman penjara bagi para pengguna narkoba. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan operasi yang menargetkan jaringan pengedaran narkoba, termasuk penyelidikan dan penggerebekan di lokasi yang dicurigai. Setelah kegiatan operasi selesai, polisi dapat mengharuskan penyalahguna narkoba untuk menjalani program rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman, meskipun mereka tidak mau melakukannya secara sukarela dengan menerapkan program pengawasan untuk memantau pengguna narkoba, termasuk tes narkoba rutin dan evaluasi kesehatan. *Hard approach* ini memungkinkan juga dilakukan dengan meluncurkan kampanye yang agresif untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan menakut-nakuti masyarakat dari penggunaannya, sering kali menggunakan iklan yang menggambarkan konsekuensi ekstrem dengan meningkatkan sanksi bagi pelanggaran terkait narkoba, termasuk hukuman berat bagi pengedar dan pengguna berat. Serta, bekerja sama dengan negara lain untuk memerangi penyelundupan narkoba di tingkat internasional (Hazziah et al., 2022). Seperti di kawasan ASEAN dengan adanya kerja sama Golden Triangle dalam memberantas peredaran narkoba di Laos, Myanmar, dan Thailand (Dasmi et al., 2023).

Terkait *smart power approach*, dipandang perlu untuk menggabungkan pendekatan lunak dengan pendekatan keras, yakni pendekatan yang seimbang, menggabungkan aspek keras dan lunak, sering dianggap lebih efektif untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba secara komprehensif. Pada *smart power approach*,

diawali dengan menggunakan penegakan hukum yang tepat sasaran terhadap pengedar narkoba sambil menerapkan kebijakan yang lebih humanis terhadap pengguna. Misalnya, dekriminialisasi pengguna narkoba untuk mengalihkan fokus dari hukuman menjadi rehabilitasi. Dapat juga dilakukan dengan mengembangkan program rehabilitasi yang berbasis bukti dan menawarkan berbagai metode, termasuk terapi perilaku, dukungan medis, dan pemulihan berbasis komunitas. Termasuk menerapkan program pendidikan yang informatif dan preventif di sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko penyalahgunaan narkoba dengan mengajak masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi (Marcello & Hasan, 2024). Ini bisa melibatkan organisasi non-pemerintah, tokoh masyarakat, dan keluarga untuk menciptakan jaringan dukungan. Pada pendekatan ini, perlu juga menggunakan dan memanfaatkan data untuk mengidentifikasi tren penggunaan narkoba dan efektivitas program yang diterapkan, sehingga kebijakan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Serta, bekerja sama dengan negara lain dalam menangani perdagangan narkoba secara internasional, berbagi pengetahuan dan strategi yang terbukti efektif (Hasanah et al., 2023).

Untuk mewujudkan ASEAN Free Drugs 2025, berbagai regulasi dan kerjasama di tingkat ASEAN telah dirancang. Seperti ASEAN telah mengembangkan ASEAN Plan of Action on Drug Abuse Prevention and Control yang mencakup strategi pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Dalam hal ini, negara-negara anggota diharapkan untuk saling berkoordinasi dalam kebijakan narkotika dan mengintegrasikan rencana aksi nasional ke dalam kerangka kerja ASEAN. Disertai dengan regulasi yang lebih ketat terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi narkoba, termasuk penegakan hukum yang lebih baik untuk menindak pengedar narkoba. Hal ini dilakukan dengan terus mendorong program edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba dan mempromosikan gaya hidup sehat. Serta, memfasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penegak hukum, profesional kesehatan, dan masyarakat sipil dalam menangani masalah narkoba dan mendorong kerjasama dengan organisasi internasional, seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* untuk mendukung program-program pencegahan dan rehabilitasi.

Guna mewujudkan Indonesia bersih dari sindikar narkoba, mahasiswa memiliki peran yang cukup penting dan signifikan. Sebagai agen perubahan, mahasiswa seringkali membawa ide-ide baru dan perspektif segar. Mereka dapat menginspirasi perubahan melalui proyek-proyek sosial, penelitian, dan inisiatif yang berkaitan dengan isu-isu masyarakat. Mahasiswa juga memiliki kemampuan untuk mengadvokasi isu-isu penting, seperti hak asasi manusia, lingkungan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui kampanye, seminar, dan forum diskusi, mereka dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan aktif dalam gerakan sosial, memperjuangkan perubahan kebijakan publik dan sosial. Mereka dapat berperan dalam demonstrasi, aksi solidaritas, dan organisasi masyarakat sipil. Termasuk dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai berbagai isu, seperti kesehatan, teknologi, dan keterampilan hidup. Ini membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan.

Sebagai agen kontrol sosial, mahasiswa dapat berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan institusi pendidikan. Mereka dapat mengkritisi kebijakan yang tidak adil

dan mendorong transparansi serta akuntabilitas. Sebagai generasi muda, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan nilai-nilai etika dan moral di masyarakat. Mereka dapat menjadi teladan dalam tindakan dan perilaku. Mahasiswa dapat terlibat dalam program-program pencegahan yang menasar isu-isu sosial seperti kekerasan, penyalahgunaan narkoba, dan diskriminasi. Mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif (Juri et al., 2024). Hal lain yang dianggap paling efektif yang dapat dilakukan oleh generasi muda adalah dengan melakukan edukasi menggunakan media. Jangkauan media saat ini sangat luas dan dapat memberikan pengaruh yang signifikan kepada Masyarakat luas.

Namun, dalam menciptakan Indonesia yang bersih dari sindikat narkoba, mahasiswa juga menghadapi berbagai tantangan di Tengah kehidupan yang kian modern. Mahasiswa seringkali merasa terstigma ketika terlibat dengan masalah narkoba, sehingga mereka enggan mencari bantuan atau berbicara tentang masalah ini. Stigma sosial dapat menghalangi upaya rehabilitasi. Lingkungan kampus dan sosial yang kompetitif dapat memicu stres, yang sering kali membuat mahasiswa mencari pelarian melalui penggunaan narkoba. Tekanan dari teman sebaya juga dapat mendorong perilaku penyalahgunaan. Banyak mahasiswa yang tidak mendapatkan edukasi yang memadai tentang bahaya narkoba. Kurangnya pengetahuan dapat mengakibatkan keputusan yang buruk terkait penggunaan narkoba. Dalam beberapa kasus, aksesibilitas narkoba di lingkungan kampus bisa sangat mudah. Ini menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk mencoba dan mengembangkan kebiasaan buruk. Termasuk layanan kesehatan mental yang terbatas di kampus sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa yang berjuang dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan isu kesehatan mental lainnya. Media dan budaya populer yang glamorisasi penggunaan narkoba dapat memengaruhi pandangan mahasiswa, membuat mereka melihat narkoba sebagai sesuatu yang normal atau menarik. Serta, tidak adanya dukung dari keluarga dan kurang kondusifnya lingkungan tempat tinggal yang juga memberikan pengaruh buruk bagi mahasiswa.



Gambar 2. Dokumentasi Bersama Pemateri dan Peserta Kegiatan

Di akhir pemaparan, pemateri menyebutkan perlunya pendekatan yang holistik yakni kerjasama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa Indonesia bersih dari sindikat narkoba itu dapat terwujud dengan kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Sebab, dengan pendekatan yang sudah dijelaskan dalam kegiatan pengabdian, tidak akan dapat terwujud jika ego sektoral masih dibenturkan dengan berbagai kepentingan di tengah masyarakat. Bagian akhir dari kegiatan pengabdian ini dilanjutkan

dengan permainan dengan menggunakan quiz game dalam waktu 15 menit untuk mengetahui pemahaman mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Barat mengenai materi yang sudah disampaikan oleh tim pengabdian. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah masih banyaknya mahasiswa yang bingung dengan singkatan BERSINAR yang sebenarnya merupakan singkatan dari bersih dari sindikat narkoba. Hal yang menjadi temuan penting adalah ternyata mahasiswa sudah banyak yang memahami istilah *soft approach* dan penjelasannya dalam penanganan kasus narkoba di Indonesia.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi menjadi tiga pendekatan yakni *soft approach*, *hard approach*, dan *smart power approach*. *Soft approach* menekankan edukasi, dukungan emosional, dan rehabilitasi, sedangkan *hard approach* lebih pada penegakan hukum dan tindakan tegas terhadap pengedar. *Smart power approach* menggabungkan kedua pendekatan dengan fokus pada rehabilitasi dan pencegahan berbasis komunitas untuk mencapai realisasi *ASEAN Free Drugs* pada tahun 2025. Untuk mencapai Indonesia bersih dari sindikat narkoba, mahasiswa diharapkan berperan sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan seperti stigma sosial dan tekanan dari lingkungan. Perlunya pendekatan holistik dan kerjasama berbagai pihak untuk mewujudkan Indonesia bersih dari sindikat narkoba. Setelah mengikuti kegiatan edukasi, mahasiswa mendapatkan peningkatan pemahaman mengenai Indonesia bersih dari sindikat narkoba yang terbagi ke dalam tiga sub kategori yakni *soft*, *hard*, dan *smart approach* dalam memberantas narkoba guna mendukung implementasi *ASEAN Free Drugs 2025*. Mahasiswa juga mendapatkan kesimpulan singkat bahwa mahasiswa harus jauh dan tidak boleh mendekati makhluk haram bernama 'narkoba'. Sebagai saran, semoga akan banyak akademisi yang memberikan edukasi mengenai penanganan dan pemberantasan narkoba di Indonesia dan kegiatannya dapat diinisiasi seperti digital campaign atau bekerja sama dengan LSM serta deklarasi Bersama mahasiswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang sudah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dan juga kepada tiga mahasiswa Prodi Hubungan Internasional, Khoiru Abdan, M Husein, dan Adinda yang sudah mendukung dan membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini

REFERENSI

- Agung, R., Parukka, P., Maturbongs, E. E., Adam, A. F., & Haris, U. (2024). Strategi Manajemen Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja di Indonesia. *Musamus Journal of Public Administration*, 6(2), 652–658.
- Alunaza, H. (2024). Pelatihan Penulisan Position Paper Model United Nation Bagi Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Tanjungpura. *Journal of Community Development*, 4(3),

353–361.

- Andika Saputra, & Sabar Slamet. (2019). Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Sukoharjo. *Recidive*, 8(1), 55–62. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/40616>
- Anggraini, D. (2016). Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara. *Jurnal Analisa Hubungan Internasional*, 5(3), 36–51.
- Bangsawan, M. I. (2017). Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Yang Berdampak Terhadap Keberlangsungan Hidup Manusia. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 89. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3006>
- Dasmi, M. A., Sulisty, I., & ... (2023). Kebijakan ASEAN SENIOR OFFICIALS ON DRUGS MATTERS (ASOD) Dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Jenis Opium di Golden Triangle Area, 2018-2021. *Glocal: Student Journal on ...*, 34–46. <https://glocal.fisip.unila.ac.id/index.php/glocal/article/view/3%0Ahttps://glocal.fisip.unila.ac.id/index.php/glocal/article/download/3/3>
- Djibran, M. M., dkk (2024). Taruna di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru. *Abdi UNISAP*, 2(1), 65–71.
- Fuady, I., Prasanti, D., & Nurhayati. (2019). Pengaruh Sikap, Norma Sosial, Persepsi Perilaku terhadap Intensi Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja. *AL MA'ARIEF : Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(2), 118–124. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i2.1088>
- Hartanto, W. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(01), 1–16.
- Hasanah, N., Ridha, A., Haji, F., & ... (2023). Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Untuk Meningkatkan Kesadaran Pelajar SMP Swasta PGRI 32 Pulau Kampai. *Fusion: Jurnal* 1(2), 81–86. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/FS/article/download/174/132>
- Hazziah, S., Wahyudin, Y. A., & Sood, M. (2022). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dengan ASEAN Senior Officials on Drugs Matters ASOD Dalam Menangani Kejahatan Narkoba Di Indonesia Tahun 2018-2021. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(2), 73–95. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v4i2.40>
- Idris, M., Togatorop, B. L., Lettu, J., Kadir, K., Albaria, P., & 13 Gandus, B. A. (2023). Upaya Kerjasama Meksiko dan Amerika Serikat dalam Mengatasi Kartel Narkoba di Meksiko sebagai Transnational Organized Crime. *Global Political Studies Journal*, 7(2), 101–115. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v7i2>
- Jessica, R. J., & Sumbogo, S. (2021). Pola Pembelajaran Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak yang Berkonflik dengan Hukum di LPKA Tangerang. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5(1), 86–104. <https://doi.org/10.36080/djk.2113>
- Juri, J., Ishabel, S., Putra, A. Y., & ... (2024). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Bahaya Narkoba Melalui Sosialisasi Dan Aksi Bnn Di Stkip Persada *Jurnal Pekan* 9(1), 29–37. <http://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/3465>
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 405–417.
- Lusia Sinta Herindrasti, V. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(1), 19–33. <https://doi.org/10.18196/hi.71122>
- Marcello, R., & Hasan, Z. (2024). Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja : *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 282–293.
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tingkat Pidana Narkotika di Sulawesi Tenggara. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.15575/cjik.v2i2.3659>
- Muammar, M. (2019). Kajian Kriminologi Peredaran Narkotika (Sebuah Studi Di Kabupaten Aceh Timur). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 5(1), 35–58. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v5i1.5133>

- Mustofa, A. A. (2023). Pengalaman Individu yang Menggunakan Narkoba sebagai Koping. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(03), 216–231.
- Sandi, R. K., Patriani, I., & Fahriansyah, O. (2022). Sovereign, Jurnal Hubungan Internasional Perbatasan Myanmar-Laos-Thailand). *Jurmafis*, 4(1), 287–306. <https://jurmafis.untan.ac.id>
- Sugianto, M. A. (2021). Peluang Dan Tantangan Mewujudkan Desa Bersih Narkoba di Kabupaten Badung. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 141–149. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.269>